

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk menyediakan informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping menjalankan fungsi penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah juga berkewajiban menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan kelembagaannya. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik

menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan berpedoman pada standar layanan informasi publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan, mekanisme, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan permohonan informasi, keberatan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan, cepat, tepat waktu, sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang menjadi haknya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berupaya memastikan bahwa setiap informasi publik yang berada dalam penguasaan dan/atau kewenangannya dikelola secara tertib, terdokumentasi dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025;
2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan;
3. menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
4. mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
5. menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya; dan
6. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengelolaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui PPID sebagai bagian dari sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi kelembagaan.

PPID mempunyai peran penting dalam mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi publik yang berada di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID berkoordinasi dengan seluruh bagian/unit kerja yang memiliki dan/atau menguasai informasi agar informasi publik dapat dikelola secara tertib dan tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan informasi dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi publik yang meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Pelayanan informasi secara langsung dilaksanakan melalui ruang/tempat pelayanan informasi pada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain pelayanan secara langsung, informasi publik juga dapat diakses melalui media informasi yang dikelola oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain website resmi, media sosial dan sarana komunikasi lainnya.

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi.

C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Permohonan informasi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan. Pemohon menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara jelas sehingga PPID dapat melakukan identifikasi dan memberikan pelayanan sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan.

Setiap permohonan informasi yang diterima dicatat dan didokumentasikan dalam register pelayanan informasi publik.

PPID selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang dimohonkan untuk menentukan ketersediaan dan status informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik yang dapat diberikan, PPID memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu pelayanan yang telah ditentukan.

Dalam hal informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan, PPID memberikan penjelasan mengenai dasar pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Selama Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, badan publik, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media dan pihak lainnya yang membutuhkan informasi terkait tugas, fungsi dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelayanan tersebut meliputi pemberian informasi mengenai kelembagaan, program dan kegiatan, regulasi keterbukaan informasi publik, penyelesaian Sengketa Informasi Publik, hasil pelaksanaan kegiatan, serta informasi lainnya yang berada dalam penguasaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Setiap permohonan informasi yang masuk menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Data jumlah permohonan informasi, jenis informasi yang dimohonkan, waktu penyelesaian, status permohonan dan bentuk pelayanan disajikan dalam lampiran laporan ini.

E. Pemenuhan Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan melakukan pemutakhiran informasi yang tersedia melalui berbagai media publikasi.

Pemenuhan informasi publik diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan cepat tanpa harus selalu mengajukan permohonan informasi secara langsung.

Informasi mengenai profil kelembagaan, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, regulasi, agenda kelembagaan, dokumentasi kegiatan serta informasi lainnya dipublikasikan melalui media yang tersedia.

Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat transparansi kelembagaan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.

BAB IV

PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan

Dalam hal pemohon informasi publik tidak memperoleh informasi sebagaimana yang diharapkan atau terdapat alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.

Pengajuan keberatan merupakan bagian dari mekanisme pelayanan informasi publik yang memberikan ruang kepada pemohon untuk memperoleh penyelesaian apabila terdapat permasalahan dalam pelayanan informasi.

Setiap keberatan yang diterima dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penyelesaian Keberatan

Dalam menindaklanjuti keberatan, Atasan PPID melakukan pemeriksaan terhadap substansi keberatan dan memberikan tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian keberatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, kepastian hukum dan pelayanan yang baik kepada pemohon.

Rekapitulasi keberatan informasi publik Tahun 2025 disajikan pada lampiran laporan ini.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan bagian penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengedepankan prinsip independensi, objektivitas, kepastian hukum, keadilan dan transparansi.

B. Keterkaitan dengan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan penyelesaian Sengketa Informasi Publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana hak masyarakat terhadap informasi publik dapat dipenuhi oleh Badan Publik.

Oleh karena itu, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga terus mendorong Badan Publik di wilayah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan membangun sistem pengelolaan informasi publik yang baik.

Data penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025 dapat disajikan dalam lampiran tersendiri sesuai dengan register perkara dan dokumentasi persidangan.

BAB VI

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas layanan.

Beberapa kendala internal yang dapat menjadi bahan evaluasi antara lain kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, pemutakhiran data dan dokumentasi, penguatan sistem pengelolaan informasi serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan informasi.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara PPID dengan seluruh bagian/unit kerja agar informasi yang tersedia dapat diperoleh secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kendala Eksternal

Dari sisi eksternal, perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang semakin beragam menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan informasi.

Masyarakat saat ini mengharapkan informasi yang dapat diperoleh secara cepat, mudah dan dapat diakses melalui berbagai platform digital.

Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas publikasi informasi serta kemampuan badan publik dalam merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas pengelola informasi;
2. meningkatkan koordinasi antara PPID dan unit kerja terkait;

3. melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala;
4. meningkatkan kualitas dokumentasi dan pengarsipan informasi;
5. mengoptimalkan penggunaan website dan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi;
6. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi secara berkala; dan
7. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

BAB VII

EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Evaluasi Pelayanan Tahun 2025

Pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi dilakukan terhadap aspek mekanisme pelayanan, ketersediaan informasi, kecepatan pelayanan, kualitas informasi, sarana dan prasarana, pengelolaan permohonan informasi, pengelolaan keberatan serta pengelolaan dokumentasi informasi publik.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah akan terus melakukan penguatan terhadap tata kelola pelayanan informasi publik.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. meningkatkan kualitas dan kapasitas PPID;
2. melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. melakukan identifikasi dan pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
4. meningkatkan kualitas publikasi informasi melalui media digital;
5. memperkuat dokumentasi dan pengarsipan informasi;
6. meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi;
7. meningkatkan koordinasi internal dalam pengelolaan informasi;
8. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi; dan
9. mengembangkan inovasi pelayanan informasi publik yang mudah, cepat dan ramah bagi masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan informasi publik merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan akuntabel, Komisi Informasi berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 secara umum merupakan bagian dari komitmen Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, baik melalui pelayanan secara langsung maupun melalui pemanfaatan media informasi dan teknologi digital.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, diperlukan komitmen dan koordinasi seluruh unsur di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran informasi, pengembangan sistem digital, peningkatan kualitas dokumentasi serta evaluasi pelayanan secara berkala perlu terus dilakukan.

Selain itu, inovasi pelayanan informasi publik perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga akses terhadap informasi dapat dilakukan secara mudah, cepat, tepat dan transparan.

C. Penutup

Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus instrumen perbaikan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Ke depan, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kelembagaan yang semakin transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Dengan pengelolaan informasi publik yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus meningkat dan pada akhirnya turut mendukung terwujudnya budaya keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 6 Januari 2025

**Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**



Drs. Aswin Saudo, M.Si



SURAT KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 001/S.K /KI-SLTG/ I / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2021 – 2025

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta untuk menjamin hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas, cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara tertib, sistematis, dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan pengelola informasi yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab yang jelas;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik;
 - e. bahwa guna menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka penunjukan PPID di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- Memperhatikan:**
- a. Hasil rapat koordinasi internal Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah mengenai penguatan tata kelola layanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap permohonan informasi dari masyarakat;
 - c. Struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kebutuhan penataan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan badan publik;
 - e. Hasil evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik sebelumnya, yang menunjukkan perlunya penunjukan pejabat yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - f. Pertimbangan teknis dan administratif lainnya yang dipandang perlu guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Povinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keterbukaan informasi publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Kesatu:** Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua :** PPID sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik secara efektif dan efisien, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, serta penyediaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, PPID wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu, PPID bertanggung jawab dalam menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP), serta melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID juga melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Ketiga:** Dalam melaksanakan tugasnya, PPID wajib menjamin tersedianya informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, serta dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat: PPID bertanggung jawab dalam penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, serta penyediaan mekanisme pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

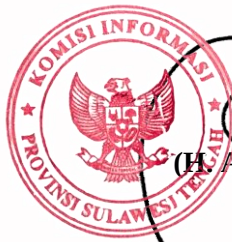
Kelima: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Keenam: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2025

KETUA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI
TENGAH



(H. Abbas H.A Rahim, SH., MED)

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2025
Nomor : 001 / SK / KI-SLTG / I / 2025
Tanggal : 01 Januari 2025

**SUSUNAN PPID KOMISI INFORMASI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2021 – 2025**

Atasan PPID : H. Abbas H.A Rahim, SH., MED
(Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah)
Penanggung Jawab : Dr. Jefit Sumampouw, SE, C.Me
(Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah)
Pengarah : Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah
Tim Pertimbangan : 1. Ridwan Laki, S.Pd., M.Si
(Kabid Kelembagaan dan Kerjasama)
2. Henny H. Ingolo, M.Si
(Kabid Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi)
3. Sustrisno Yusuf, S.H., M.Si
(Kabid Penyelesaian Sengketa Informasi)
PPID Pelaksana : Sandy Perdana Lilirano, S.H., M.H

SEKSI-SEKSI

I. Seksi Pengelolaan Kearsipan & Dokumentasi : Yessy Chornelia, S.IP., M.Si
II. Seksi Pengelolaan Layanan Informasi : Nuralam Nihru, S.Sos
III. Seksi Pengaduan/Sengketa Informasi : Munifah, M.H

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2025

KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



(H. Abbas H.A Rahim, SH., MED)

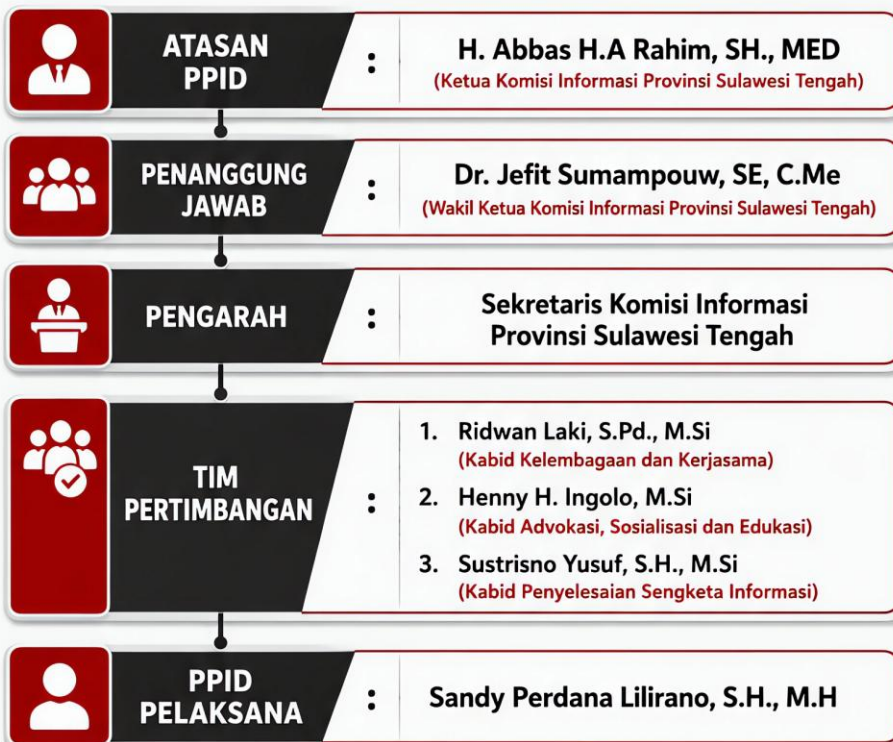
Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tengah
3. Arsip,



STRUKTUR ORGANISASI PPID KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



SEKSI-SEKSI



**KETERBUKAAN INFORMASI
HAK ANDA,
KEWAJIBAN KAMI**



TRANSPARAN



AKUNTABEL



PARTISIPATIF



www.ki-sulteng.go.id



komisinformasulteng@gmail.com



Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Tengah



[ki_sulteng](https://www.instagram.com/ki_sulteng)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02
TAHUN : 2025
TENTANG : PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

No	Nama Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggungjawab/ Pembuat/Penerbit	Waktu & Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Status Informasi			Jangka waktu penyimpanan/ Referensi Arsip
						Wajib disediakan setiap saat	Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan secara serta merta	
1	Profil Komisi Informasi Sulteng	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Softcopy		√		Selama Berlaku
2	Visi Misi dan Program Kerja KI Sulteng 2021-2025	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Softcopy		√		Selama Berlaku
3	Biodata Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2025	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Softcopy	√			Selama Berlaku
4	Biodata Panitera dan Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
5	Agenda Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2025	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku

6	Laporan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021- 2025	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
7	Daftar Perjanjian Kerjasama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2025	Wakil Ketua	Kelembagaan	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
8	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
9	Jadwal Sidang dan Media Sengketa Informasi Publik Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
10	Rekapitulasi Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
11	Salinan Putusan Sengketa Informasi, Mencakup Putusan Sela, Mediasi dan	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku

	Ajudikasi Tahun 2021-2025								
12	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
13	Foto Dokumentasi Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dinyatakan terbuka untuk umum Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
14	Video Rekaman Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dinyatakan terbuka untuk umum Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
15	Struktur PPID KI Sulteng	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
16	SOP PPID KI Sulteng	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
17	Prosedur Permohonan Informasi Publik	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
18	Prosedur Permohonan Keberatan atas	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku

	Permohonan Informasi Publik								
19	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021-2025	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
20	Rekapitulasi Permohonan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik Tahun 2021-2025	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
21	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
22	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Atasan PPID	Asistensi dan PPID	Januari 2025	Hardcopy Softcopy	√			Selama Berlaku
23	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik di Sulawesi Tengah Tahun 2025	Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
24	Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi/Literasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku

25	Rekapitulasi Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021-2025	Komisioner Bidang Avdokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Bidang Avdokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Januari 2025	Hardcopy Softcopy		√		Selama Berlaku
----	--	---	--	--------------	----------------------	--	---	--	-------------------



**LEMBAR PENGUJIAN KONSKUENSI
DI LINGKUNGAN KANTOR KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03/SK/KI-SLTG/I/2025**

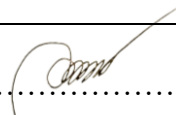
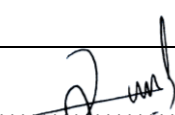
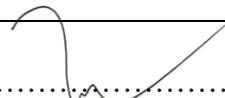
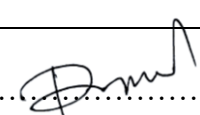
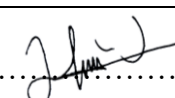
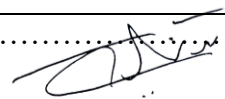
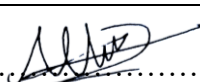
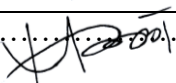
Pada hari ini, Rabu, tanggal satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat diruang rapat Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			dibuka	ditutup	
1	Informasi Data Pribadi Komisioner & Sekretaris KI Sulteng	– Pasal 17 (h) UU No 14 Tahun 2008 – Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No 14 Tahun 2008 – UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) No 27 Tahun 2022	Terbukanya data & dokumen pribadi para komisioner serta sekretaris KI sulteng yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi data & dokumen pribadi para komisioner serta sekretaris KI sulteng	Pemilik dokumen/data memeberi izin tertulis
2	Informasi (data/dokumen/keterangan masing ² pihak dalam Mediasi yang diselenggarakan KI)	– SOP Mediator dan PERKI tentang Mediasi – Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 – Pasal 6 ayat (3) huruf d	Terbukanya informasi/dokumen dan/atau keterangan yang disampaikan para pihak dalam Mediasi, sehinggah bisa dimanfaatkan oleh satu dan/atau lebih dalam mengajukan perkara melalui ajudikasi maupun di Pengadilan	Melindungi hak dan kerahasiaan para pihak dalam berperkara	Pemilik dokumen/data memberi persetujuan tertulis

3	Rahasia Jabatan Komisioner dan Sekretaris KI Sulteng	– Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 – Pasal 6 ayat (3) huruf d UU No 14 Tahun 2008	Terbukanya rahasia oleh jabatan yang diemban oleh komisioner baik terhadap pihak-pihak yang bersengketa maupun terhadap kepentingan bangsa dan negara	Melindungi kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa dan/atau kepentingan masyarakat, bangsa dan negara	Sesuai dengan praturan perundang-undangan
4	Surat/dokumen Informasi dikecualikan yang diajukan termohon sebagai bukti	– Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 – Pasal 6 ayat (3) huruf d UU	Terbukanya rahasia dan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Setelah ada keputusan KI telah berkekuatan hukum tetap dan izin pemilik data dokumen secara tertulis
	Dalam persidangan	No 14 Tahun 2008			
5	Momerandum atau Surat-Surat antara Badan Publik yang sifatnya rahasia, yang ada dalam penguasaan KI Sulteng	– Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008	Terbukanya dokumen rahasia badan publik yang ada dalam penguasaan kantor Komisi Informasi Sulteng	Melindungi kerahasiaan dokumen/surat yang dikecualikan yang ada dalam penguasaan Kantor KI Sulteng	Berdasarkan peraturan perundangan-undangan
6	Berkas perkara yang masih dalam proses	– UU no 14 Tahun 2008 pasal 17 – UU No 48 Tahun 2009 – PERKI No 1 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (3) huruf a – SK KMA No : 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Pelanggaran hak privasi asas praduga tak bersalah	- Perlindungan proses perkara - Perlindungan hak privasi	Selamanya tidak dapat dibuka
7	Draft Putusan dan Pertimbangan Majelis	– UU no 14 Tahun 2008 pasal 17 – UU No 48 Tahun 2009 – PERKI No 1 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (3) huruf a – SK KMA No : 2-144/KMA/SK/VIII/2022	- Melanggar Undang-Undang - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Merusak integritas sistem persidangan di Komisi Informasi	- Dilindungi Undang-Undang - Menjamin indepedensi majelis komisioner dan mencegah intervensi luar	Selamanya tidak boleh dibuka
8	Identitas pihak yang	– UU no 14 Tahun 2008	- Pelanggaran privasi dan	- Perlindungan hak pribadi	Permanen

	bersengketa	pasal 17 – UU No 48 Tahun 2009 – PERKI No 1 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (3) huruf a – SK KMA No : 2-144/KMA/SK/VIII/2022	data pribadi - Resiko keamanan dan ancaman	- Keamanan individu	
9	Surat Menyurat Internal	– UU no 14 Tahun 2008 pasal 17 – PERKI No 1 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (3) huruf a – SK KMA No : 2-144/KMA/SK/VIII/2022	- Dapat menimbulkan kegaduhan public karena draft bukan merupakan keputusan final - Menghambat kebebasan berpendapat - Menghindari intervensi dari pihak luar berkaitan dengan pengambilan keputusan dan/atau hal-hal lain yang sifatnya internasi instansi	- Proses pengambilan keputusan - Pertukaran informasi yang bersifat sensitif dan bersifat internal - Independensi majelis komisioner komisi informasi	Selama informasi tersebut masih digunakan
10	Informasi teknologi dan jaringan terdiri dari data center dan server, topologi intranet fan internet, bandwitch management, database dan sistem manajemen database, dan informasi teknologi lainnya	– UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b – UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	- Dapat membahayakan keamanan perangkat dan data - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - memungkinkan adanya penyalahgunaan data	- melindungi keamanan perangkat dan data - melindungi hak atas kekayaan intelektual - melindungi hak atas kemungkinan penyalahgunaan data	Selama informasi tersebut masih digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	H. Abbas H.A Rahim, SH., MED	Ketua	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
2.	Dr. Jefit Sumampouw, SE., C.Me	Wakil Ketua	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
3.	Drs. Aswin Saudo, M.Si	Sekretaris/Atasan PPID Utama	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
4.	Ridwan Laki, S.Pd., M.Si	Kabid Kelembagaan dan Kerjasama	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
5.	Sustrisno Yusuf, S.H., M.Si	Kabid Penyelesaian Sengketa Informasi	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
6.	Henny H. Ingolo, M.Si	Kabid Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
7.	Sandy Perdana Lilirano, S.H., M.H	PPID Pelaksana	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
8.	Munifah, M.H	Asisten Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	
9.	Nuralam Nihru, S.Sos	Notulen	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Palu, 1 Januari 2025

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
NIP. 19730105 199203 1 004

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP : 01/SOP/KI-SLTG/I/2025

IDENTITAS SOP

Keterangan	Isi
Nama Instansi	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	SOP Pelayanan Informasi Publik
Nomor SOP	01/SOP//KI-SLTG/I/2025
Tahun	2025
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2025
Disahkan Oleh	Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 masih menjadi dasar standar layanan informasi publik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan **Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**.

Tujuan

1. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik;
2. Memberikan kepastian prosedur pelayanan informasi;
3. Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

III. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tentang:

1. Penerimaan permohonan informasi publik;

2. Pencatatan dan registrasi permohonan;
3. Pemeriksaan permohonan informasi;
4. Pengumpulan dan penyiapan informasi;
5. Pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan;
6. Pemberian informasi publik;
7. Penolakan permohonan informasi;
8. Pengajuan keberatan;
9. Pengarsipan dan dokumentasi.

IV. PIHAK YANG TERLIBAT

1. **Atasan PPID;**
2. **PPID Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;**
3. **Petugas Pelayanan Informasi;**
4. **Unit/Bidang yang menguasai informasi dan dokumentasi;**
5. **Pemohon Informasi Publik.**

V. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melalui:

- Datang langsung;
- Surat;
- Surat elektronik/email;
- Media elektronik atau sarana pelayanan informasi resmi lainnya.

2. Petugas Menerima dan Memeriksa Permohonan

Petugas pelayanan informasi:

- Menerima permohonan;
- Memeriksa kelengkapan permohonan;
- Membantu pemohon apabila diperlukan;
- Memberikan nomor registrasi permohonan.

3. Pencatatan dalam Register

Permohonan dicatat dalam **Register Permohonan Informasi Publik**.

Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan permohonan.

4. PPID Melakukan Pemeriksaan Informasi

PPID melakukan pemeriksaan terhadap:

- Informasi yang dimohonkan;
- Ketersediaan informasi;
- Unit yang menguasai informasi;
- Status informasi sebagai informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan.

5. Pengumpulan dan Penyiapan Informasi

PPID berkoordinasi dengan unit atau bidang terkait untuk:

- Mengumpulkan dokumen;
- Memverifikasi informasi;
- Menyiapkan informasi yang akan diberikan kepada pemohon.

6. Pengujian Konsekuensi

Apabila informasi termasuk atau diduga termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, dilakukan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasilnya dapat berupa:

- ✓ Informasi diberikan seluruhnya;
- ✓ Informasi diberikan sebagian;
- ✗ Informasi ditolak.

7. Pemberitahuan kepada Pemohon

PPID memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima.

Apabila diperlukan perpanjangan waktu, PPID dapat memperpanjang paling lambat **7 (tujuh) hari kerja** dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

8. Pemberian Informasi

Informasi dapat diberikan dalam bentuk:

- Melihat atau membaca dokumen;
- Salinan dokumen;
- Dokumen elektronik;
- Media penyimpanan informasi lainnya.

VI. PROSEDUR PENOLAKAN INFORMASI

PPID dapat menolak permohonan informasi apabila:

1. Informasi termasuk kategori informasi yang dikecualikan;
2. Informasi tidak berada dalam penguasaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penolakan wajib disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.

VII. PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Atasan PPID** apabila:

1. Permohonan informasi ditolak;
2. Permohonan tidak ditanggapi;
3. Informasi tidak diberikan;
4. Informasi diberikan tidak sesuai permohonan;
5. Pelayanan informasi melebihi batas waktu;
6. Dikenakan biaya yang tidak wajar.

Keberatan dicatat dalam **Register Keberatan** dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. STANDAR WAKTU PELAYANAN

No	Tahapan	Waktu
1	Penerimaan permohonan	Pada saat diterima
2	Registrasi permohonan	Pada saat diterima
3	Pemeriksaan dan koordinasi	Dalam masa pelayanan
4	Pemberitahuan tertulis	Maksimal 10 hari kerja
5	Perpanjangan waktu	Maksimal 7 hari kerja
6	Pemberian informasi	Sesuai pemberitahuan PPID

IX. BAGAN ALUR PELAYANAN INFORMASI



X. BIAYA PELAYANAN

Pelayanan informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah **tidak dipungut biaya**.

Dalam hal terdapat biaya penggandaan atau media penyimpanan informasi, biaya dapat dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. PENGARSIPAN DAN DOKUMENTASI

Dokumen yang wajib diarsipkan meliputi:

1. Formulir permohonan informasi;
2. Tanda bukti penerimaan;
3. Register permohonan informasi;
4. Surat pemberitahuan;
5. Informasi atau dokumen yang diberikan;
6. Surat penolakan informasi;
7. Formulir keberatan;
8. Register keberatan;
9. Tanggapan atas keberatan.

Pengarsipan dilakukan secara **fisik dan/atau elektronik**.

XII. PENUTUP

SOP Pelayanan Informasi Publik **Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025** ini menjadi pedoman bagi PPID dan seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

SOP ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang **transparan, cepat, tepat, sederhana, profesional, dan akuntabel**.

Palu, 1 Januari 2025

**KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KETUA**



H. ABBAS H.A RAHIM, SH., MED



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. R.A Kartini No 80 (Kompleks Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng) - Palu
Telp/WA:085335491415, Instagram:@komisiinformasi_sulteng, Email:komisiinformasisulteng1@gmail.com

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Pendaftaran:

A. IDENTITAS PEMOHON

- 1. **Nama Lengkap**
.....
- 2. **Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)**
.....
- 3. **Alamat**
.....
.....
- 4. **Nomor Telepon/HP**
.....
- 5. **Alamat Email**
.....
- 6. **Pekerjaan**
.....
- 7. **Jenis Pemohon**
 - ☐ Perseorangan
 - ☐ Kelompok Masyarakat
 - ☐ Organisasi/Badan Hukum

B. INFORMASI YANG DIMOHONKAN

Jenis/Rincian Informasi yang Dimohonkan:
.....
.....
.....

C. TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI

.....
.....

D. CARA MEMPEROLEH INFORMASI

- ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
- ☐ Mendapatkan Salinan Informasi

E. CARA MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI

- ☐ Mengambil Langsung
- ☐ Email
- ☐ Media Elektronik
- ☐ Cara Lain:

Demikian permohonan informasi publik ini saya ajukan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palu, 2025

Pemohon Informasi

Materai (apabila diperlukan)

Tanda Tangan,
(.....)

DIISI OLEH PETUGAS PPID

Tanggal Permohonan :

Nomor Pendaftaran :

Nama Petugas PPID :

Tanda Tangan Petugas:
(.....)

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN
KEBERATAN TAHUN 2025

No	Nomor Register	Nama Pemohon	Alamat/Kontak	Informasi yang Dimohonkan	Tanggal Permohonan	Status Permohonan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-

KETERANGAN

Berdasarkan Register Pelayanan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, selama Tahun 2025 tidak terdapat Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, selama Tahun 2025 tidak terdapat Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik.

Dengan demikian, Register Permohonan Informasi Publik dan Register Keberatan Tahun 2025 dinyatakan **NIHIL**.

Palu, 26 Desember 2025

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
NIP. 19730105 199203 1 004

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Permohonan Informasi Publik	0	Tidak ada permohonan
2	Permohonan Informasi yang Dikabulkan	0	Tidak ada permohonan
3	Permohonan Informasi yang Dikabulkan Sebagian	0	Tidak ada permohonan
4	Permohonan Informasi yang Ditolak	0	Tidak ada permohonan
5	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Nihil	Tidak terdapat permohonan yang ditolak
6	Jumlah Pengajuan Keberatan	0	Tidak ada keberatan

KESIMPULAN

Berdasarkan data pelayanan informasi publik pada **Tahun 2025**, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah **tidak menerima Permohonan Informasi Publik maupun Pengajuan Keberatan.**

Oleh karena itu:

1. Tidak terdapat Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan;
2. Tidak terdapat Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian;
3. Tidak terdapat Permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4. Tidak terdapat alasan penolakan Permohonan Informasi Publik; dan
5. Tidak terdapat Pengajuan Keberatan terkait pelayanan informasi publik.

Dengan demikian, Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dinyatakan **NIHIL**.

Palu, 26 Desember 2025

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
NIP. 19730105 199203 1 004